



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI TAHUN  
2020-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2459 Tahun 2016 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga serta adanya pergantian pejabat di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021 hal mana juga diikuti dengan pergantian Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti Tahun 2020-2022, sudah tidak sesuai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2020-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
13. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75005) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75005);
14. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
15. Keputusan Gubernur Nomor 2459 Tahun 2016 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

17. Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
18. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Keputusan Gubernur Nomor 791 Tahun 2019 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Daerah Luar Biasa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2020-2022
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2020-2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, \*

MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan :


1. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Asisten Adm. dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jaksel
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor  
Tanggal

KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2022

Ketua : Essie Feransie  
Wakil Ketua I : Sarjiatmi  
Wakil Ketua II : Tarwiah  
Wakil Ketua III : Nunun Ainurohman  
Wakil Ketua IV : Meyryam Sentosa  
Sekretaris : Fajar Haisyawati  
Wakil Sekretaris I : Evi Sumarni  
Bendahara : Aluyah  
  
Pokja I : Hj. Asmawin  
Suhaibatul Aslamyah  
Siti Chaironi  
  
Pokja II : Hj. E. Lusiani  
Eny Indahwaty  
Nana Yuhaini  
  
Pokja III : Haryati  
Lisda Johan  
Nani Pursiati  
  
Pokja IV : Sri Hati  
Nok Herlina  
Ritawati

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

  
MUNJIRIN  
NIP 197108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor  
Tanggal

TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING UNSUR KEANGGOTAAN  
TIM PENGGERAK PKK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
MASA BAKTI TAHUN 2021 – 2022

I. Ketua

- a) Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas Gerakan PKK di Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b) Memberikan arahan kebijakan umum yang secara teknis menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan
- c) Mengoordinasikan kebijakan program/kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- d) Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK ; dan
- e) Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal PKK) serta melakukan konsultasi keluar

II. Para Wakil Ketua

- a) Membantu tugas-tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b) Melakukan fungsi koordinasi dengan para Ketua Pokja dalam penentuan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK yang dilakukan secara seimbang dengan pembagian sebagai berikut :
  1. Wakil Ketua I, mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja IV.
  2. Wakil Ketua II, mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja II
  3. Wakil Ketua III, mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja I
  4. Wakil Ketua IV, mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja III
  5. Bendahara mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Sekretariat

III. Sekretaris

- a) Melakukan pelayanan umum untuk pelaksanaan tugas Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b) Melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

- c) Melakukan fungsi koordinasi dengan para Sekretaris dan para Bendahara serta Pokja-Pokja dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan ; dan
- d) Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua atau para Wakil Ketua


#### IV. Wakil Sekretaris

- a) Melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
- b) Melakukan tugas dan fungsi dalam pengorganisasian, perencanaan, pembinaan wilayah dan Supervisi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SMEP), humas dan kerja sama antar lembaga serta urusan rumah tangga ; dan
- c) Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administrasi dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK

#### V. Bendahara

- a) Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK;
- b) Menerima, menyimpan, membukukan, dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan ;
- c) Melakukan koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan Ketua Pokja;
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua; dan
- e) Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, \*



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002